

1. Format Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Pantarlih



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR: 111/14.04.07.2023/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA BENTE
KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Bente Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 111/14.04.2023 tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Bente Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA BENTE KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Bente Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di Bente
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENTE



(M.ALI)


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 NOMOR: 111/14.04.07.2023/TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN/DESA BENTE BENTE KECAMATAN MANDAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN/DESA BENTE BENTE KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	ROSNA	P	1	RAJA MANDI
2	MAGFIROH	P	2	SAKA KUALI
3	HELMI RIANTO	L	3	BENTE
4	KHAIDIR	L	4	PARIT NAZAR
5	JUNAIIDI	L	5	MERANTI JAYA
6	HAMDANI	L	6	PARIT JARAU
7	SURYADI	L	7	GANDA JAYA
8	RACHMAD	L	8	PT.MANDAH ESTATE
9	SYAHRUDI	L	9	MERUSA TENGAH
10	ZAMIRUDI	L	10	GANDA JAYA

11	M.NAZOR	L	11	BERAYUN II
12	DESI YUPITA AWALIA	P	12	SAKA JALAN PASAR
13	MASRUDI	L	13	KAMPUNG BARU
14	JAKFAR	L	14	BENTE BERKAT
15	NURHASANAH	P	15	PARIT MERUSA
16	JUNAIIDI	L	16	SAKA JALAN
17	IIS DAHLIA	P	17	SAKA KUALI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BENTE,


(M.ALI)